



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421/991/75.102.2/2022

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Geruguh Nomor: 12/75.300.3.19/2016, Tanggal 04 April 2016. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Rundeng Nomor: 400/1083/75.300.3/2016, Tanggal 10 April 2016. Surat Permohonan Kepala PAUD KB WALADUN HASAN Nomor: 422.1/60/W-H/2022. Tanggal 19 Oktober 2022. Perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Perpanjangan Izin Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah ini.

1. Nama Satuan Pendidikan	:	KB WALADUN HASAN
2. Satuan Bentuk Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
3. Nama Kepala Satuan PAUD	:	JUNAIDI
4. No. Izin Operasional Sebelumnya	:	422.1/838/75.102.2/2017
5. Alamat Lembaga	:	Kampong Geruguh, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh
6. Masa Berlaku Terhitung mulai	:	Tanggal 09 November 2022 s/d 09 November 2027

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada tanggal : 09 November 2022

